

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, maka Pemerintah melakukan berbagai strategis dalam pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang serta keberhasilan pembangunan tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kontak sosial antara warga Negara dengan pemerintah Dharma (2014).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan penerimaan,

perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, perannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Rapina dkk, (2011).

Menurut Siahaan (2010:7) Pajak Daerah merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya (wajib pajak), dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan perintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab Dharma (2014).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan restribusi

daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk dijadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus-menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun. Beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, dan alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk membeli kendaraan bermotor sangat mudah. Pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat Rapina dkk, (2011).

Menurut Siregar, Saryadi & Listyorini (2012:02), salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tak compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pengetahuan tentang pajak dan persepsi terhadap petugas pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kesadaran membayar pajak yang masih rendah, dari total pemilik kendaraan bermotor yang mencapai 220 juta unit kendaraan di wilayah provinsi Jawa Barat, diperkirakan hanya 68% yang patuh membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat timbul apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan yaitu mengapa harus membayar pajak, mengetahui sifat dari pajak, mengetahui sanksi bila tidak membayar pajak dan hal itu bisa didapat masyarakat khususnya wajib pajak melalui sosialisasi baik berupa penyuluhan maupun periklanan.

Kegiatan sosialisasi perpajakan dalam bentuk penyuluhan mencakup penyebaran informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya wajib pajak guna memenuhi kewajiban dan hak wajib pajak di bidang perpajakan. Salah satu bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak yaitu sensus pajak melalui KPP pratama, periklanan baik di media cetak maupun elektronik, berbagai seminar serta mengadakan berbagai lomba melalui lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan yang diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang baru dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak sesuai target penerimaan yang ditetapkan.

Kualitas pelayanan pajak yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji seberapa besar tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor serta sosialisasi dan kualitas pelayanan di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Alasan pengambilan objek penelitian di kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) dikarenakan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 setiap tahunnya mengalami peningkatan Dharma (2014). Dapat diartikan bahwa besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh di kantor samsat dikarenakan peredaran jumlah kendaraanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak diimbangi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan dan denda tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar.

Pada tahun 2016 Kantor Cabang Samsat Kabupaten Bandung mencatat ada sekitar 90 ribu pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lebih dari lima tahun, atau masuk katagori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Kepala Kantor Samsat Soreang. Menyatakan saat ini pihaknya telah mengerahkan sejumlah petugas guna menelusuri para pemilik kendaraan yang menunggak pajak tersebut, caranya dengan mendatangi rumah warga satu-persatu. “Ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak

membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di antaranya karena kendaraannya telah diatrik perusahaan *leasing*, hilang akibat dicuri, dan sudah rusak berat. Ada juga yang mengaku belum memiliki uang atau uangnya terpakai untuk keperluan lain,” Dedi (2016).

Petugas menghimbau para pemilik kendaraan tersebut untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraannya yang belum dibayar. Sementara pemilik kendaraan yang hilang atau rusak berat diminta menandatangani surat pernyataan kehilangan dan lainnya Dedi (2016).

Meski telah dibantu Babinkamtibnas dari Polsek Soreang, serta petugas dari kelurahan dan desa namun tampaknya semua personel tersebut belum mampu menjangkau seluruh rumah warga yang berada di wilayah kerja Samsat Soreang.

Seperti diketahui, wilayah kerja Samsat Soreang meliputi 15 kecamatan di bagian barat Kabupaten Bandung. Penelusuran petugas juga menjadi terlambat ketika pemilik rumah sedang tidak berada di rumah atau sangat sulit ditemui.

Menurut Dedi penelusuran ini akan dilakukan sebagai bahan klarifikasi pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD. Seperti dilansir *inilahkoran.com*, apabila tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut tidak berhasil dipungut, BPK akan menyatakan potensi penerimaan tersebut telah hilang atau terindikasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dilansir dari *tempo.co* - Kepala PLT Dinas Pendapatan Daerah Cabang Depok mengatakan 262 ribu kendaraan bermotor belum membayar pajak tahunan. Total kendaraan roda dua dan roda empat di Depok, mencapai 726 ribu kendaraan. "Sebanyak 36 persen kendaraan di, tidak bayar pajak tahunan," Agus Rahmat (2016)

untuk menjangkau mereka yang belum membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah bakal melibatkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Nantinya, anggota Bhabinkamtibmas menyambangi rumah-rumah penduduk untuk mendata kendaraan bermotor milik penduduk.

Pelibatan Bhabinkamtibmas ini cukup beralasan. Sebab setiap hari Bhabinkamtibmas mempunyai tugas untuk mendatangi lima rumah untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. "Ada juga kendaraan yang sudah rusak dan tidak digunakan tidak punya kewajiban membayar pajak. Mereka mendata secara keseluruhan. Tahun ini pendataan sudah bisa berjalan,".

Kota Depok menjadi satu-satunya kota percontohan untuk melakukan pendataan pajak oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Untuk kota dan kabupaten yang masuk Polda Jawa Barat, seluruhnya akan melakukan uji coba pendataan oleh Bhabinkamtibmas, "Nanti Bhabinkamtibmas akan di fasilitasi *handphone* untuk mendata semua warga" Agus Rahmat (2016)

Dispenda akan menandatangani nota kesepahaman untuk melaksanakan penjangkauan pajak kendaraan dengan polisi. Total pendapatan pajak kendaraan yang masuk, mencapai Rp 565 miliar per tahun. Dengan adanya penjangkauan pajak kendaraan oleh Bhabinkamtibmas, diharapkan potensi pendapatan pajak bisa meningkat. "Pajak kendaraan masuk ke provinsi dan dikembalikan 30 persen ke Depok." Agus Rahmat (2016)

Dilansir dari tempo.co - Prosedur pembayaran pajak bermotor sudah dimudahkan, ternyata tidak berarti pemilik kendaraan bermotor dengan senang hati membayar kewajibannya. Inilah yang terjadi di Jawa Tengah. Saat ini terdapat tiga juta unit kendaraan sepeda motor dan mobil yang menunggak membayar pajak. "Secara nominal, jumlah tunggakan pajak itu lebih dari Rp 1,3 triliun," Hendri Santosa (2016).

Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah itu dari pendataan yang dilakukan selama periode 2000 hingga 2015. Padahal pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor merupakan sumber terbesar pendapatan asli daerah Jawa Tengah "Target penggalan pajak kendaraan selama ini tak pernah tercapai," Hendri Santosa (2016).

Upaya mendorong pemilik kendaraan untuk membayar pajaknya sudah dilakukan dengan memudahkan prosedur pembayaran pajak. Antara lain pembayaran lewat anjungan tunai mandiri (ATM) di beberapa bank, bisa melalui Samsat keliling di kecamatan. Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga membuat terobosan membayar pajak tak perlu menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tapi cukup membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan kartu tanda penduduk asli (KTP). Bahkan untuk kendaraan yang masih kredit, pembayaran pajaknya juga tak perlu membawa surat keterangan dari leasing. "Saat ini, kami berencana kerja sama dengan lembaga keuangan atau pembiayaan agar warga bisa menabung untuk bayar pajak," Hendri Santosa (2016).

Masalahnya, hingga kini belum ada mekanisme menagih pajak yang ditunggak pemilik kendaraan bermotor, dan penindakan penunggak pajak. "Selama ini penindakan penunggak pajak kendaraan bermotor juga tak ada," Ngainirrichadl (2016).

Memang penunggak pajak diberi surat pemberitahuan dan peringatan. Tapi, penunggak pajak bisa mengabaikan surat itu karena belum ada mekanisme penindakan. Ada wacana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa bekerjasama dengan polisi untuk menindak kendaraan yang tak bayar pajak. "Misalnya apakah kendaraan yang menunggak pajak bisa diambil (disita)?" Ngainirrichadl (2016).

Warga di Semarang, mengaku dia punya kendaraan yang menunggak pajak. Sepeda motor miliknya itu dia beli dua tahun lalu. "Saat itu saya belum bayar pajak jengkel karena pelat nomor polisi tidak keluar-keluar," kata Muhyidin. Karena plat kendaraan tak segera keluar itulah dirinya menjadi malas membayar pajak. Kini, kendaraannya menunggak pajak hingga tahun kedua Muhyiddin (2016).

Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bandung Cabang III Soekarno

Hatta, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah tunggakan mengalami peningkatan, antara lain kurangnya pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak yang dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya.

Menurut *Rahayu (2010:138)* Kepatuhan Wajib Pajak yaitu,

“merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi perpajakan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak tentang pengertian, tatalaksana dan berbagai hal tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam perluasan informasi yang dibutuhkan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Tidak hanya dengan sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan juga diharapkan dapat memberikan kepatuhan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Maka dari itu kualitas pelayanan juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dengan melayani para wajib pajak dengan jujur, professional dan bertanggung jawab untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:128) menyatakan bahwa :

“Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.”

Sosialisasi menurut Mustafa (2010 : 10) adalah :

“satu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkanc partisipasi social yang efektif.”

Menurut Fandy Tjiptono (2011:52) sebagai berikut :

“Kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut Tjiptono, definisi kualitas pelayanan ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampainnya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut”.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari lima tahun, atau masuk kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) serta berbagai faktor lainnya yang membuat masyarakat malas untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Dari data tersebut dapat disimpulkan kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat kurang patuh, serta pelayanan yang tidak sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, hal

tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan *kepatuhan wajib pajak*, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH KESADARAAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta ?
2. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta ?
3. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pajak di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta ?
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta ?

5. Berapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta secara parsial dan simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Dari penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi mengenai, pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhana wajib pajak, pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi perpajakan di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta.
3. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta.

4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai kesadaran wajib pajak, penerapan sosialisasi perpajakan dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya dalam Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi SAMSAT CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) CPDPD Provinsi Wilayah Bandung III Soekarno Hatta yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 528 Sekejati Buah Batu, Kota Bandung. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Desember 2016 sampai selesai.